

LIPUTAN KHUSUS

Bersama-sama Mendukung
Peningkatan Kesadaran Pelindungan KI



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.

DEMI KONTEN


Di Balik Huru-hara SHIELD, Perisai
Pembangunan Kota Semarang

VOLUME XVIII / TAHUN IV 2022

MEDIA HKI

PEMANTIK INOVASI & KREASI





Mengurai Kompleksitas dalam Hak Cipta Film

Film bukan karya tunggal. Di dalamnya, banyak pihak terlibat, mulai dari penulis naskah, penata kamera, sutradara, penata suara, produser, animator, dan masih banyak lagi. Pada edisi ini, Media HKI ingin mengurai aspek hak cipta film, termasuk kompleksitas di dalamnya yang melibatkan proses kreatif, klaim hak cipta, maupun upaya perlindungan terhadap risiko sengketa maupun pembajakan yang sudah marak terjadi.



Cover Media HKI Volume III Tahun 2022 dibuat oleh Emmanuelle Elizabeth. Melalui balutan ekspresi garis dan warna meriah, ceria, dan penuh detail; Emma suka bercerita melalui gambar. Selama kariernya, Emma sudah pernah membuat visual untuk Disney, Pixar, Sustaination, Ayo Dongeng Indonesia, dan masih banyak lagi. Lihat karya Emma lainnya di akun Instagram @emmanuelle.elizabethij

*Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan.
Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi.*



Diterbitkan oleh : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | **Penasehat :** Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual | **Pengarah :** Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Direktur Teknologi Informasi KI, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI | **Penanggung Jawab :** Irma Mariana | **Pemimpin Redaksi :** Dita Komala Putri | **Tim Redaksi :** Muhammad Wahdan HJO, Citra Rosa Budiman, Alva Maulana Haqqani, Destika Ajeng Wulandari, Kustin Ayuwuragil Desmuflihah, Cantika P.S. Hutami, Sylvia Sonang Fiesta Ria | **Redaktur Foto :** Muhammad Adityo Ilham, Fikri Azhari | **Desain Grafis dan Layout :** Basuki Rahmat | **Alamat Redaksi :** Gedung Eks. Sentra Mulia Lantai 6, Jl. HR Rasuna Said Kav. X-6 Jakarta Selatan

DAFTAR ISI



LIPUTAN KHUSUS

Gali Potensi
KI di DIY dan
Jateng Melalui
Roving Seminar
KI dan Yasonna
Mendengar **4**

TERKI-NI

Bagi Film Tanpa Izin
di Medsos, Awas, Jerat
Hukum Menanti! **8**


Siasati Pembajakan,
Platform Streaming
Jadi Jalur Baru
Distribusi Film **14**

KATA KITA

Maraknya
Pembajakan Film
di Era Disrupsi
Digital **18**

KI-INFOGRAFIS

Ketentuan
Hak Cipta
Sinematografi **22**



CINLOK

Bioskop Online
Upayakan
Hak Kekayaan
Intelektual Kala
Pandemi **24**

FIGUR

Mengenal
Hak Cipta Film **28**

AGENDA KI

30

SANG KREATOR

Salman Aristo:
Hidup Berdaya
Lewat Cerita **33**



DEMI KONTEN

Hati-Hati,
Review Film
Tanpa Izin Bisa
Dibawa Jalur Hukum **38**

BELAJAR KI-LAT

Siapa Pemegang
Hak Cipta pada
Film? **46**

SAPA DAERAH

50

Di Balik Huru-hara
SHIELD, Perisai
Pembangunan
Kota Semarang **41**

Gali Potensi KI di DIY dan Jateng Melalui Roving Seminar KI dan Yasonna Mendengar

DIY dan Jateng memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang dinilai unggul di pasar internasional.



Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengajak masyarakat untuk terus berkreasi, berkarya, berinovasi, dan menggali potensi wilayahnya. Kali ini, giliran seluruh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah—melalui penyelenggaraan Roving Seminar Kekayaan Intelektual dan audiensi ‘Yasonna Mendengar’.

Roving Seminar Kekayaan Intelektual sendiri telah digelar di Hotel Tentrem, Yogyakarta pada Kamis (21/7). Menjadi salah satu program unggulan DJKI Kemenkumham tahun 2022, *roving seminar* akan dilaksanakan di tujuh tempat Indonesia, di mana Yogyakarta menjadi kota kedua. “Saya mengajak seluruh masyarakat DIY dan Jawa Tengah untuk terus mencari potensi kekayaan intelektual, kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya,

dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional,” kata Yasonna.

Yasonna menjelaskan, DIY dan Jateng memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang dinilai unggul di pasar internasional. Produk indikasi geografis seperti Salak Pondoh Sleman Jogja, Gula Kelapa Kulon Progo Jogja, sampai Ikan Uceng Temanggung, dapat dijadikan katalisator dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan nasional.

Secara nasional, DIY juga masuk lima besar pencatatan hak cipta dan posisi kedelapan untuk pendaftaran merek di Indonesia. Sedangkan, Jateng berada di posisi ketiga nasional untuk permohonan hak cipta dan nomor lima untuk merek.

Sebelumnya, *roving seminar* telah digelar di Sumatera Utara, dan selanjutnya di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Kemenkumham membuka kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengenal dan mendalami KI langsung dari beberapa pimpinan kementerian terkait.

YASONNA MENDENGAR



A
IGAR
SOLO

Foto/Illustrasi:
DJKI

Pada kesempatan tersebut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan bahwa adanya kemajuan teknologi mendorong industri kreatif untuk tumbuh dan tanpa batas yang memiliki nilai. Melihat keadaan ini pemerintah sangat menghimbau agar masyarakat sadar pentingnya Kekayaan Intelektual.

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) penting agar dapat menikmati ekonomis dari hasil intelektual KI dengan perlindungan berbasis hukum agar terproteksi dan sah, adanya payung hukum menghindari plagiasi dari pihak lain,” ujarnya.

Selain itu, sebagai bentuk dukungan dan perlindungan Gubernur DIY juga telah membentuk Balai Pengelolaan KI. Balai ini bertugas melaksanakan pengelolaan KI serta membantu meningkatkan KI yang terdaftar yaitu 2829 yang terdiri Desain Industri, Merk, Indikasi Geografis, Hak Cipta, dll.

Yasonna Mendengar di Surakarta

Surakarta, Jawa Tengah menjadi kota kedua dalam rangkaian kegiatan *roadshow* sosialisasi kekayaan intelektual bertajuk ‘Yasonna Mendengar’. Kegiatan ini diselenggarakan di Pendhapi Gedhe Balaikota Surakarta, Rabu (20/7) di mana Menkumham Yasonna bersama Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka akan mendengarkan masukan dan berdiskusi lebih dekat dengan para komunitas penghasil kekayaan intelektual (KI) dan masyarakat yang tinggal di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Surakarta. Gibran juga menyampaikan kekhawatiran pengusaha batik terkait motif batik Indonesia, yang berpotensi diklaim oleh brand internasional.

Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menghimbau agar sudah selayaknya paham pentingnya KI untuk orisinalitas ide. Ini merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap pelaku industri kreatif dengan mendaftarkan pada HKI.

Foto :
DJKI



“Karena saya lihat memang brand-brand besar seperti tadi saya sebutkan, kayak Zara dan lain-lain, sudah mulai mengadopsi motif-motif batik kita. Jangan sampai nanti mereka istilahnya mencuri kekayaan kita,” kata Gibran.

Audiensi ini merupakan wujud dukungan pemerintah untuk senantiasa memperbaiki dan

memperbarui regulasi serta pelayanan publik terkait KI agar tetap relevan dengan kemajuan zaman. “Sehingga Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat menghasilkan produk-produk hukum dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan relevan,” ujar Yasonna.



Pada saat yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menyerahkan surat pencatatan hak cipta lagu *Satu Jiwa* yang merupakan *anthem* Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta (Persis Solo) kepada vokalis *band* The Working Class Symphony, Hendra Gunawan alias Zoel selaku pencipta. Ia juga memberikan empat surat pencatatan hak cipta Para Games atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Keempat hak cipta tersebut yaitu, Logo ASEAN Para Games XI Tahun 2022;

Audiensi ini merupakan wujud dukungan pemerintah untuk senantiasa memperbaiki dan memperbarui regulasi serta pelayanan publik terkait KI agar tetap relevan dengan kemajuan zaman.

Pictogram cabang olahraga yang dipertandingkan pada ASEAN Para Games XI Tahun 2022; Buku Panduan Rencana Induk Penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022; serta Maskot ASEAN Para Games XI Tahun 2022 yaitu Rajamala. Surat penyerahan ini diserahkan secara simbolis kepada Walikota Surakarta yang juga menjabat selaku Ketua Pelaksana Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC), Gibran Rakabuming Raka.

Khusus untuk Kota Solo tercatat adanya peningkatan permohonan hak cipta dan merek selama periode 2020-2021. Untuk hak cipta tercatat dari 1.130 menjadi 1.950, sedangkan untuk merek dari 310 menjadi 366. Jumlah tersebut membuat Kota Solo menempati urutan kedua se-Jawa Tengah dalam urusan permohonan hak cipta dan merek dagang.

Yasonna menjelaskan selain melindungi hasil karya para produsen dari pembajakan, sertifikat HAKI dan merek bisa dijadikan jaminan fidusia di Perbankan untuk pengajuan kredit sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 24/2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang (UU) Ekonomi Kreatif. Perjanjian kredit dengan fidusia merupakan kredit antara nasabah (debitur) dan bank (kreditur) dengan agunan berupa jaminan fidusia yaitu hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak. "Kalau sudah dapat legalitas dengan mudah maju ke Perbankan," tutur Menkumham Yasonna.

Pendaftaran KI untuk Jaminan Agunan Fidusia

DJKI terus melakukan beragam upaya untuk mendorong masyarakat memahami pentingnya KI serta memudahkan mereka yang ingin melindungi KI, di antaranya dengan menyediakan layanan pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek,



Dalam forum diskusi ini Menkumham Yasonna bersama Walikota Gibran menanggapi pengalaman - pengalaman terkait KI yang disampaikan oleh para pelaku usaha dan menjawab pertanyaan - pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual.

paten, serta desain industri secara *online*. Pada awal 2022, DJKI juga telah meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) untuk mempercepat proses pencatatan hak cipta dari yang sebelumnya perlu satu hari, menjadi kurang dari sepuluh menit.

Selain itu, pemerintah memberikan tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil (UMK). Sebagai contoh, tarif pencatatan hak cipta *non-software* untuk UMK hanya Rp200 ribu, sedangkan Rp300 ribu untuk hak cipta

berupa *software*. Tarif khusus lainnya diberikan UMK untuk pendaftaran merek yaitu Rp500 ribu. Adapun untuk pendaftaran desain industri, pemerintah memberikan keringanan kepada UMK dengan tarif Rp250 ribu untuk satu desain, sedangkan Rp550 ribu untuk satu set desain. Untuk pendaftaran paten, UMK diberikan juga mendapat keringanan biaya tarif sejumlah Rp200 ribu untuk kategori paten sederhana dan Rp300 ribu untuk kategori paten.

Pada 12 Juli lalu, Presiden Jokowi telah *meneken* peraturan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia melalui Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. PP ini mengatur skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif, lewat lembaga keuangan bank maupun nonbank yang berbasis KI. Sebuah lembaga



Foto-foto :
DJKI

keuangan, akan dibentuk untuk menentukan nilai dari produk KI.

Peraturan tersebut merupakan angin segar bagi pemilik kekayaan intelektual yang jumlah pemohonnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mencatat tren pendaftaran merek dan pencatatan hak cipta meningkat.

Pada semester pertama 2022, jumlah permohonan KI DIY mencapai 3.812 permohonan. Hal ini karena Pemerintah Daerah DIY memiliki Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang khusus menangani perlindungan KI. Sedangkan, permohonan dari Jateng mencapai 7.544. "Pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut tidak hanya akan meningkatkan nilai produk

yang dikembangkan masyarakat, tetapi juga dapat dijadikan jaminan agunan fidusia. Semakin tinggi *value* dan potensi dari karya cipta, merek, atau paten, nilai pinjaman yang diberikan akan semakin besar," Yasonna melanjutkan.

Yasonna juga menyebut tahun 2022 sebagai tahun pemulihan bagi UKM yang selama ini memiliki ketahanan

yang kuat dalam menghadapi krisis. Pemohonan merek untuk produk biji-bijian dan bubuk seperti kopi, teh, gula, tepung dan beras tetap unggul dibandingkan klaim merek barang/jasa lainnya. Ini menunjukkan bisnis dalam bidang *coffee/tea shop* semakin berkembang di Indonesia yang konsisten naik dari tahun 2015.

Bagi Film Tanpa Izin di Medsos, Awas, Jerat Hukum Menanti!

Sekalipun tidak dilakukan untuk tujuan komersial, potongan atau tayangan film secara utuh yang ditampilkan di media sosial, pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta.





Perkembangan media sosial mempercepat pergerakan arus informasi. Setiap hari, kita menerima banyak pengetahuan baru; di mana setiap penggunanya seakan berkompetisi untuk jadi yang terdepan. Menjadi yang paling cepat atau *update* berbagi hal yang dianggap penting, tanpa menyadari ada potensi merugikan dan melanggar hak orang lain.

Masifnya konten media sosial berisi cuplikan film *KKN di Desa Penari*, salah satu contohnya. Hal ini sempat *bikin* resah sang produser, yaitu Manoj Punjabi. *Saking* banyaknya, melalui akun Instagram @manojpunjabimd, ia bahkan mengeluarkan peringatan untuk tidak merekam film *KKN di Desa Penari*. "Harap tidak merekam

film *KKN di Desa Penari* di bioskop. Merekam dan memfoto cuplikan adegan film di bioskop dan mengunggah ke platform media sosial seperti Instagram (*story/feed*), TikTok, dan lainnya tanpa izin adalah merupakan pelanggaran hak cipta dengan sanksi pidana," tulisnya pada 11 Mei 2022.

Analisis Kekayaan Intelektual DJKI, Stevanus Ronaldo mengatakan, nilai sebuah karya sinematografi terletak pada keseluruhan tayangan. Sekalipun tidak dilakukan untuk tujuan komersial, potongan atau tayangan film secara utuh yang ditampilkan di media sosial pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Hal sama juga berlaku pada film di platform *streaming* digital.

Apabila dilihat dari ornamen utamanya, batik Blitar memperlihatkan kekayaan alam Blitar, baik dari segi perikanan dan tumbuhan. Hal ini terlihat dari motif ikan koi dan gurami yang sering muncul di batik Blitar. Sementara, bunga, batang dan daun cenderung digunakan sebagai motif pendukung.

**Perbuatan
menyebarkan
cuplikan/
keseluruhan film
tanpa izin bersifat
komersial dan
melanggar hak
ekonomi pencipta/
pemegang hak
cipta; dapat
dijerat dengan
ketentuan pidana
sebagaimana diatur
dalam Pasal 113 ayat
(3) UU Hak Cipta.**

“Kadang kala, rasanya tidak apa-apa dipublikasikan, karena tidak komersial. Namun, ada pelanggaran di sana, di mana dia menyebarkan atau mengumumkan sebuah ciptaan tanpa izin pemegang hak ciptanya. Hal ini juga berpotensi mengurangi *value* film tersebut, sehingga orang tidak menonton langsung ke bioskop. Berbeda halnya dengan *trailer*, yang sudah secara resmi dirilis oleh si pembuat film,” Rio menjelaskan.

Dihubungi secara terpisah, President of Digital Business Bioskop Online Visinema Group, Ajeng Prameswari mengungkapkan, bukan suatu masalah jika konten di media sosial masih sepengetahuan para kreator. Masalah sebenarnya muncul, ketika para kreator tidak mengetahui kontennya disebarluaskan tanpa izin. Di sisi lain, mekanisme pengaduan juga harus diajukan oleh orang yang merasa dirugikan. “Belum tentu, kita bermain media sosial tersebut, walaupun sebenarnya kita sudah dirugikan. Seandainya setiap orang dapat mengadukan, saya rasa itu bisa mempercepat dan mengurangi

potensi pembajakan,” katanya.

Ketika awal rilis, Visinema sendiri punya divisi khusus yang memantau dari berbagai media sosial. Namun, seperti biasa—ketika sudah di-*take down*, konten serupa akan terus bermunculan. Mati satu, tumbuh seribu—hingga trennya habis.

Jerat Hukum Unggah Film Tanpa Izin


Sebenarnya, larangan merekam atau mengambil gambar saat film berlangsung sudah terpasang sebelum penayangan di bioskop. Konsekuensinya tegas: dipenjarakan sepuluh tahun atau denda sebesar Rp10 miliar berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, ada sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1 miliar, bagi mereka yang mengunggah potongan maupun keseluruhan film tersebut di media sosial.

“Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar—Pasal 113 Ayat 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,” tulis DJKI melalui akun Instagram @djki.kemenkumham dalam tayangan *reels* berjudul ‘Jeratan Hukum bagi Pengupload Potongan Film di Media Sosial’.

Masa perlindungan atas film sebagai karya sinematografi berlaku selama 50 tahun sejak kali pertama diumumkan. Dari

perlindungan tersebut, pencipta dan/atau pemegang hak cipta karya sinematografi memiliki hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Nah, mengunggah cuplikan atau keseluruhan film di media sosial masuk pada kategori pengumuman ciptaan pada hak ekonomi. Pada konteks ini, setiap orang yang melaksanakan hak tersebut wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Mereka yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, juga dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan ciptaan secara komersial.

Terdapat dua indikator untuk mengetahui sebuah perbuatan mengunggah tersebut dapat dijerat pidana atau tidak. Perbuatan



menyebarkan cuplikan/keseluruhan film tanpa izin bersifat komersial dan melanggar hak ekonomi pencipta/pemegang hak cipta; dapat dijerat dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta.

Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun perbuatan menyebarkan cuplikan film dapat tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, jika tidak bersifat komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait.



Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta

“Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi: pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.”

Mereka yang mengetahui pelanggaran hak cipta melalui sistem elektronik untuk penggunaan secara komersial, dapat melaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui DJKI. “Setelah melakukan verifikasi dan menemukan bukti yang cukup, DJKI akan memberikan rekomendasi ke Kemenkominfo untuk melakukan penutupan atau blokir terhadap konten yang melanggar,” pungkas Rio. ■

Siasati Pembajakan, Platform *Streaming* Jadi Jalur Baru Distribusi Film

Banyak orang tidak menyadari, bahaya pembajakan tidak hanya mengintai si pembuat film, tetapi juga penyedia layanan dan konsumen.

Lockdown Italia pasca-Covid-19 pada 2020 mengharuskan salah satu rumah produksi film—Visinema Pictures—berancang-ancang. Mereka paham, cepat atau lambat, Indonesia akan menghadapi situasi serupa. Menyadari risiko ini tak bakal berjalan sebentar, Visinema mulai membuat strategi mitigasi untuk bertahan, sekaligus langkah agresif untuk tetap bertumbuh.

Langkah ini diperlukan mengingat di Indonesia, bioskop masih menjadi jalur distribusi utama sebuah film. *Lockdown*, karantina, pembatasan sosial berskala besar, atau apa pun namanya—jelas sebuah ancaman, sebab diikuti oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan fasilitas umum nonesensial, termasuk bioskop, ditutup. Benar saja, pada 2020, pendapatan industri film lokal pun anjlok hingga 97%. Kondisi ini, makin menyulitkan para kreator sinematografi yang sebelumnya masih terbebani dengan tantangan lain seperti timpangnya persaingan dengan film mancanegara maupun pembajakan.

Jauh sebelum pandemi, pembajakan masih menjadi faktor risiko yang merugikan industri film Indonesia. Mengutip laporan dari Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) pada 2020, dalam tulisan berjudul '*Di Baik Layar: Bagaimana Pembajakan Digital Melukai Industri Film Indonesia*' yang ditayangkan di *Kompas.com* pada 9 Maret 2022, Regional Sales, Asia, Akamai Technology, Ali Hakim mengungkap nominal kerugian industri film Indonesia akibat pembajakan sebanyak Rp5 triliun (348, 8 juta dollar AS) per tahun.

Sayangnya, banyak orang tidak menyadari, bahaya pembajakan tidak hanya mengintai si pembuat film, tetapi juga penyedia layanan dan konsumen. "Pembajakan bisa membuat konsumen terpapar konten berbahaya dan serangan siber, mulai dari *phising*, *malware*, *botnets*, *ransomware*, dan pencurian identitas," tulis Ali.

Di sisi lain, President of Digital Business Bioskop Online Visinema Group, Ajeng Prameswari mengatakan, kompetisi yang tak

setara juga terjadi antara film lokal dan mancanegara. Penyebabnya, yaitu terbatasnya jumlah 'layar', serta sulitnya masyarakat mengakses bioskop. "Kompetisi di bioskop pun jadi luar biasa. Film Indonesia yang banyak tadi, tidak punya kesempatan yang sama, sebab bagaimanapun, bioskop juga 'membeli' film mancanegara dan cenderung akan memilih konten yang menghasilkan," kata Ajeng.





Beragam Upaya Siasati Pelanggaran Hak Cipta

Meski tak murah, bukan berarti industri film tak menguntungkan. Ajeng memberi gambaran, sebuah rumah produksi dapat menghabiskan antara 800 hingga 2 juta dollar AS untuk sekali produksi. Namun, potensi keuntungan yang didapatkan dari sana, tak boleh luput hitungan. Bisa dua atau tiga kalinya. Sebagai contoh, film *KKN di Desa Penari* yang berhasil tembus hingga sembilan juta penonton.

Selain jadi penyumbang ekonomi, film juga membuka kesempatan bagi sebuah negara untuk memperkenalkan kekayaan sosial dan budayanya. Jangkauannya luas, tak terbatas jarak maupun waktu. Prospek bisnisnya menjanjikan. "Misalnya, di kereta atau pesawat kita bisa menonton film. Platformnya juga jadi banyak. Misalnya, *Filosofi Kopi*. Dari novel, film, lalu bisa jadi kafe atau *merchandise*. Dari sisi

investor, kita bisa mengenali banyak peluang bisnis yang dihasilkan film," ujar Ajeng.

Upaya perlindungan terhadap karya sinematografi—khususnya film—sebenarnya sudah diatur secara khusus di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Pun ketika terjadi sengketa (perbuatan melawan hukum; perjanjian lisensi; dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan/royalti), pencipta berhak memperjuangkan haknya dan menentukan cara penyelesaian (Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta).

Sejak 2019, Kemenkominfo telah secara aktif menutup situs yang memuat film bajakan. Menurut Ali, telah ada 2.300 situs *streaming* film yang diblokir, meski hal tersebut tak benar-benar melenyapkan distribusi film secara ilegal. Pasalnya, ketika ada situs yang diblokir, situs baru yang sejenis akan kembali muncul.

Ajeng memahami, pembajakan adalah hal yang tidak akan terhindarkan. Sekalipun, hal itu benar-benar mampu menghancurkan industri secara keseluruhan. Untuk itu, dari sisi internal, Visinema memiliki tanggung jawab untuk memperkuat *security* di platformnya. Sementara dari sisi pemasaran, mereka bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat agar tidak menonton film bajakan.

"Kami mencoba *upgrade* dari sisi teknologi. Kedua, SOP yang harus dijalani ketika terjadi pembajakan. Kami pernah menangkap orang yang membajak juga. Jadi ada upaya hukum yang pernah kami tempuh. Namun, sisi positif, tingkat pembajakan suatu film dapat menjadi indikator bahwa kami telah memproduksi film yang bagus, meski di sisi lain menghancurkan industrinya," Ajeng menambahkan.



Platform Streaming Jadi Angin Segar

Seiring perkembangan zaman, kemunculan banyak platform *streaming* film legal tentu jadi angin segar. Ditambah, platform ini bisa jadi solusi untuk mengurangi pembajakan; sekaligus menambah jalur distribusi film baru di Indonesia. Kita tentu mengenal beberapa di antaranya, seperti Netflix, Disney+ Hotstar, WeTV, CubMu atau keluaran lokal seperti anak perusahaan teknologi Gojek, Goplay; layanan *streaming* KlikFilm; hingga platform *streaming* lokal pertama dengan model *pay-per-view*, Bioskop Online.

Ketika meluncurkan Bioskop Online pada 2021, Visinema fokus pada tujuan menggerakkan industri film, dengan menyediakan wadah bagi para sineas sekaligus penikmat film. "Idenya adalah membuka ruang bagi para sineas dan penonton film Indonesia untuk peningkatan industri film. Kami ingin membantu para

content creator supaya bisa menjadi tempat untuk *showcase talent*, sebab dari sisi *landscape*, film Indonesia banyak sekali. Produksinya, *talent*-nya, tetapi jumlah layar sebenarnya sudah meningkat, tetapi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, perbandingannya masih jauh sekali," ungkap Ajeng.

Sama seperti platform lain, yang menggunakan sistem berlangganan dengan biaya bervariasi, mulai dari Rp30 ribu per bulan—untuk satu buah film di Bioskop Online, penonton hanya perlu membayar 'uang tiket' mulai dari Rp5 ribu. Namun, tak seperti pengalaman menonton bioskop yang hanya satu kali, penonton dapat mengakses film tersebut berulang kali—setidaknya dalam kurun waktu 48 jam. Sebuah solusi yang cukup menjembatani kebutuhan para sineas maupun penikmat film agar sama-sama dapat 'hidup' dari film.

Dengan biaya tersebut, penonton

bahkan tidak hanya dapat mengakses film, melainkan juga serial drama, pertunjukan musik, maupun konten hiburan lain. Mekanisme ini sendiri Ajeng nilai dapat turut berkontribusi membangun ekosistem industri film yang lebih sehat. Upaya pembajakan dapat diminimalkan, dan pembuat film dapat terus produktif berkarya. Hanya perlu membereskan satu PR besar, yakni mendorong para pembuat film menghasilkan karya yang berkualitas.

"Meski film lokal selalu punya tempat di negaranya, ini menjadi tantangan bagi kami untuk mendorong para *content creator* menampilkan tontonan yang berkualitas. Ketika orang membayar untuk menonton, mereka memiliki ekspektasi untuk menonton tontonan yang bagus. Bagaimanapun, untuk menang bersaing, sebuah industri memang harus menang dulu di negaranya," pungkas Ajeng. ■

A professional video camera on a tripod is positioned in the foreground on the right side of the frame. The background features rows of red cinema seats, suggesting a theater or studio environment. The lighting is dramatic, with strong highlights on the camera and deep shadows in the seats.

Maraknya Pembajakan Film di Era Disrupsi Digital

Tidak perlu takut untuk berkarya, karena semua hak pencipta karya sudah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Era disrupsi digital memberi perubahan yang sangat besar terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi berbasis internet. Inilah era, di mana terjadi perubahan dan inovasi besar-besaran yang mengubah tatanan global. Dampaknya pun, positif dan negatif.

Dalam lingkup hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta pada karya sinematografi, ada potensi terjadinya banyak pelanggaran. Ini karena teknologi digital belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat,

sehingga terjadi pembajakan karya sinematografi melalui media digital. Penguatan literasi terhadap media digital merupakan hal penting bagi masyarakat, mengingat banyaknya pelanggaran dan kejahatan berbasis media digital; sehingga dapat berakibat pada penjatuhan hukuman kepada pelaku pelanggaran atau kejahatan.

Dasar hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan perlindungan karya cipta sinematografi diatur pada Pasal 40



Foto :
BAZA Production/shutterstock.com

Penyebarluasan film meskipun hanya beberapa adegan saja diikuti dengan durasi yang cepat dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran Hak Cipta khususnya hak ekonomi.

huruf m. Adapun pelanggaran yang sering terjadi dalam sinematografi adalah pembajakan; penyebarluasan karya dengan cara merekam; maupun mengunduh karya dari platform ilegal yang dilakukan dengan tujuan komersialisasi demi kepentingan pribadi.

Hal tersebut sangat merugikan bagi pencipta, karena seharusnya pencipta film atau sineas mempunyai hak eksklusif dari hak kekayaan intelektual berupa perlindungan hukum terhadap karyanya. Namun,

yang didapat oleh pencipta justru hal-hal yang merugikan, baik kerugian secara material maupun nonmaterial.

Contoh kasus mengenai pelanggaran hak cipta sinematografi adalah kasus pembajakan karya film dari Visinema Pictures yang berjudul Keluarga Cemara. Pelaku mengunggah film tersebut pada *website* DUNIAFILM21. Pelaku pembajakan tersebut dikenai sanksi hukuman penjara selama 14 bulan dengan dasar hukum Pasal 113 ayat (3), Juncto Pasal 9 ayat (1)



huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


Beberapa masyarakat berpikir bahwa dengan menyebarkan cuplikan-cuplikan film maupun keseluruhan film di media sosial merupakan ajang promosi, sehingga akan menarik penonton untuk menonton film tersebut. Padahal, para sineas pasti telah menyiapkan alat promosi film yang legal yaitu melalui penyebarluasan *trailer*.

Alih-alih menonton di bioskop, yang terjadi adalah pembajakan film; perekaman film di bioskop; maupun mengunduh film dari situs-situs ilegal. Hal ini justru sangat merugikan para sineas, sehingga hak ekonomi dari hak kekayaan intelektual tidak didapatkan. Padahal, proses pembuatan film tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan dikerjakan secara maksimal dengan harapan mendapat hasil yang maksimal pula.

Hal yang patut dipahami oleh masyarakat adalah, bahwa kita wajib menghargai karya cipta orang lain, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan merugikan yang berakibat pada kerugian para pihak. Selain itu, hal yang harus dipahami juga oleh para kreator atau pencipta yaitu tidak perlu takut untuk berkarya, karena semua hak pencipta karya sudah terjamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. ■

Mounika Narendra Santi

Selain merugikan industri, ternyata kecanduan menonton film bajakan di situs ilegal juga dapat merugikan masyarakat. Sebab, di dalam situs ilegal itu terdapat malware yang berisi virus dan berpotensi meracuni komputer atau perangkat si pengguna.



(Atas) IndoXXI, salah satu situs menonton film "gratis" yang menutup layanannya. Survey YouGov menyebut 63 persen konsumen daring di Indonesia menonton film lewat situs web streaming atau situs torrent. Situs IndoXXI (Lite) menjadi situs menonton film paling populer yang digunakan oleh 35 persen pengguna.

(Bawah) DVD bajakan sempat mewarnai kancah sinema di Indonesia. Geliatnya mengusik industri musik dan perfilman di tanah air, namun, usaha ini kini mulai tidak mendapat tempat di tengah kepujangan zaman yang serba daring, era yang juga menjadi pedang bermata dua bagi industri yang sama.



Foto :
Medcom.id

Hak Ciptamu Dilanggar?

Lakukan Langkah Ini!



1 Mediasi

Kamu bisa melakukan mediasi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan memenuhi berkas permohonan mediasi, antara lain: kartu identitas, surat permohonan mediasi, dan uraian singkat sengketa.

2 Arbitrase

Selain lewat mediasi, kamu bisa tempuh arbitrase melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) yang bekerja sama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).



3 Gugatan Perdata

Jika memilih menyelesaikan lewat jalur litigasi, kamu bisa mendapatkan ganti rugi dengan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Niaga.

4 Tuntutan Pidana

Gugatan perdata atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hakmu untuk menuntut secara pidana.



Tuntutan pidana adalah upaya terakhir atau ***ultimum remedium***.

Para pihak yang berada di Indonesia harus menempuh mediasi dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana, kecuali untuk pelanggaran hak cipta berupa pembajakan.

Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta



Dasar Hukum:

UU 28/2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta")




Referensi:

Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Ini Ketentuan Hak Cipta Sinematografi

Karya sinematografi

adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film yang dilindungi dalam UU Hak Cipta.



UU Hak Cipta

- UU Hak Cipta mengatur 2 hak:
- Hak cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang terdiri dari **hak moral** dan **hak ekonomi**
 - Hak terkait**

Pasal 3 UU Hak Cipta



2 Konvensi Bern 1886

Karya sinematografi harus dilindungi sebagai karya asli, dan pemilik hak cipta atas karya sinematografi memiliki hak yang sama dengan karya asli, termasuk hak-hak lainnya.

Pasal 14bis ayat (1) Konvensi Bern 1886

Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah **selama masa hidup pencipta**, ditambah **50 tahun** setelah meninggal.

Pasal 7 ayat (1) & (2) Konvensi Bern 1886

3 Universal Copyright Convention 1952

Jangka waktu perlindungan hak cipta adalah **seumur hidup pencipta**, ditambah **25 tahun** setelah meninggal.

Dasar Hukum:

- UU 28/2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta")
- Keppres 18/1997 tentang Pengesahan Konvensi Bern 1886
- Konvensi Bern 1886
- Universal Copyright Convention 1952 ("UCC")

Bioskop Online Upayakan Hak Kekayaan Intelektual Kala Pandemi



Kanal ini diharapkan menjadi jawaban akan pertanyaan para penikmat film terkait stok dan konten terbaik karya anak bangsa dalam ranah distribusi film

Kembali ke Maret 2020, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjalankan PSBB. Tak hanya Indonesia, pembatasan ini pun berlaku di seluruh dunia. Salah satu sektor yang begitu terpengaruh, yaitu perfilman Indonesia. Banyak bioskop tutup, hingga plagiarisme di berbagai situs ilegal, pada akhirnya menjadi pemantik Visinema untuk melindungi hak kekayaan intelektual film, untuk mendirikan Bioskop Online.

Bioskop Online adalah sebuah kanal berbayar pertama yang secara legal menjadi 'rumah' bagi berbagai film ternama di Indonesia, termasuk yang diproduksi di tengah pandemi. Kanal ini diharapkan menjadi jawaban akan pertanyaan para penikmat film terkait stok dan konten terbaik karya anak bangsa dalam ranah distribusi film lokal; sekaligus menjadi pintu masuk dalam penyebaran film dan konten kreatif dalam negeri.





Angga Dwimas Sasongko, CEO Visinema Group dan Ajeng Parameswari selaku President Digital Business Visinema Group, dalam acara peluncuran aplikasi Bioskop Online. (Atas)

Bioskop Online menjadi salah satu alternatif untuk menyaksikan sebuah film dari rumah secara digital dan legal. (kiri)


Ajeng Parameswari di acara Jakarta Film Week (pekan film Jakarta) sebuah festival film berskala internasional yang digagas oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta pada 2021. (bawah)



Sebagaimana diungkapkan oleh CEO Visinema, Angga Sasongko dalam interview bersama Gita Wirjawan—dari 270 juta penduduk Indonesia, tidak seluruhnya memiliki akses terhadap bioskop. Proses distribusi yang tak merata inilah yang menjadi tantangan bagi bioskop dan perfilman Indonesia untuk menjangkau penontonnya. Tak hanya itu, konten buatan anak bangsa dianggap masih kurang ‘tersentuh’ ketimbang mancanegara.



Foto:
dok. Bioskop Online



“

Menonton film lokal di platform legal, adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap karya cipta perfilman Indonesia dan hak atas kekayaan intelektual.

”

meramaikan film lokal, Bioskop Online terus mengembangkan tujuan utamanya. “Karena yang juga menarik, *landscape* film Indonesia sekarang banyak sekali, produksinya sangat banyak, *talent-talent* juga. Jumlah layar, seharusnya meningkat. Namun, meski ada peningkatan, jika dibandingkan dengan persentase jumlah penduduk, masih sangat jauh dibandingkan dengan negara lain. Itu sebabnya, kami ingin hadir sebagai penjemputan tantangan tersebut, sebagai wadah menonton film lokal yang mudah dan legal,” pungkask Ajeng. ■

Presiden Of Digital Business Bioskop Online di Visinema Group, Ajeng Prameswari menjelaskan, Bioskop Online dibangun dengan visi menjadi wadah bagi penikmat film Indonesia. “Selain itu, sebagai sebuah layanan video sesuai permintaan (TOVD), kami juga ingin menjadi wadah bagi industri film lokal sendiri, untuk memasarkan ciptaannya,” kata Ajeng.

Pun itu sebabnya, tak hanya bekerja sama dengan para sutradara maupun *filmmaker* terkenal, Bioskop Online terus bersinergi dengan para pembuat film dari seluruh Indonesia. Salah satunya, BW Purbanegara, seorang sineas asal Yogyakarta yang memiliki pengalaman menyutradarai sejumlah film pendek. BW sendiri terus mengembangkan sayap lewat film Ben dan Jody versi action yang sedang diproduksi Visinema Pictures.

Hadir dengan Beragam Format

Kehadiran film bajakan, pun situs ilegal yang menjadi wadah distribusi jelas membawa dampak bagi industri film Indonesia. Namun, Ajeng berkelakar, positifnya—berarti film tersebut bagus dan banyak dicari.

“Visinema ingin benar-benar membantu para kreator lain supaya bisa menjadi tempat untuk *showcase* para talent,” Ajeng menambahkan.

Hingga kini, Bioskop Online tak membatasi diri. Meski tak semua film dapat ditayangkan di sana, Bioskop Online membuka kesempatan pada berbagai macam format, mulai dari film panjang lebih dari 1,5 jam, film 70 menit, film pendek, animasi, hingga dokumenter.

Dengan berbagai upaya untuk

Mengenal Hak Cipta Film

Bersama Agung Damarsasongko

Foto :
DJKI



Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2022, yang turut mengatur soal skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dalam aturan tersebut, produk kekayaan intelektual seperti film dan lagu bisa dijadikan jaminan utang ke lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank.

Berbicara mengenai film, industri ini memang sedang bertumbuh kembang di Indonesia. Lihat saja catatan dari *KKN Desa Penari* yang tembus sembilan juta penonton melebihi *Spiderman No Way Home* di Indonesia. Ada juga *Warkop DKI Reborn: Jangkrik Boss! Part 1* (2016) yang mencapai 6,8 juta lebih penonton, lalu *Dilan* dengan dua serial *1990* (2018) dan *1991* (2019) yang mencapai 6,3 juta dan 5,2 juta penonton.

Koordinator Pelayanan Hukum & Lembaga Manajemen Kolektif, Direktorat Hak Cipta & Desain Industri Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Agung Damarsasongko mengapresiasi hal tersebut. Menurutnya saat ini banyak pelaku seni yang membuat karya dan diterima oleh masyarakat luas sehingga menyedot perhatian penonton yang cukup banyak.

Di sisi lain, dengan banyaknya film yang bermunculan, Agung juga mengingatkan agar tidak lupa mendaftarkan hak cipta kepada DJKI. Alasannya, selain bisa meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), pendaftaran tersebut juga bisa mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Agung mengakui, bicara hak cipta sebagai bukti awal kepemilikan berarti—jika mengacu pada UU Hak Cipta, tanpa didaftarkan pun, karya dari pencipta atau pihak yang memang memiliki hak atas ciptaannya akan tetap dilindungi. Pendaftaran hak cipta sendiri merupakan langkah dokumentasi, sekaligus alternatif bagi pemegang hak cipta.

“Dengan kemudahan yang tersajikan, proses tadi menjadi salah satu langkah memudahkan pencatatan. Karena bicara dunia film belum semua dicatatkan. Mungkin, karena banyaknya film yang dihasilkan jadi salah satu hal yang menyebabkan belum mau dicatat. Itu sebenarnya pilihan para pemohon,” ujar Agung.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 1992 ini mengungkapkan ada beberapa usulan dari pemilik hak cipta agar biaya permohonan diturunkan karena dianggap terlalu besar. Ia memberi contoh, seorang pencipta atau pemegang hak cipta untuk musik bisa menghasilkan 20 ciptaan lalu dalam satu tahun. Jika dikalikan dengan biaya pendaftaran per lagu sebesar Rp400 ribu, angka yang harus dikeluarkan untuk pendaftaran berkisar Rp8 juta.

“Sebenarnya, selain diperlukan kesadaran akan pentingnya pencatatan untuk dokumentasi, pemerintah juga perlu memberikan dukungan, seperti halnya menurunkan atau menyesuaikan harga atau tarif PNBP. Ini masih tahap pembahasan agar beberapa jenis cipta itu ada harga yang bisa disesuaikan,” terang Agung.

Jaga-Jaga Terdampak Masalah Hukum

Menurut Agung, keuntungan yang didapat dari pencatatan hak cipta yaitu adanya bukti awal kepemilikan. Hal ini merupakan upaya



preventif, terhadap risiko terkena permasalahan hukum.

“Persoalan dalam penegakan hukum misalnya, pembajakan film. Pemegang hak film yang tidak mencatatkan bisa mengajukan tuntutan hukum dengan menunjukkan bukti-bukti kalau menjadi pemilik. Itu harus dibuktikan ke penyidik. Dengan ada pencatatan ciptaan, prosesnya lebih mudah karena tinggal dilampirkan sebagai Pelapor. Sementara itu, kalau tidak dicatatkan dia harus bisa buat kronologinya. Jadi sudah ada bukti awal kalau sudah dicatat di DJKI,” Agung menambahkan.

Ada banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan sebuah film. Ini sebabnya, film kerap kali disebut sebagai sekumpulan hak, di mana di dalamnya ada penulis cerita (*script writer*), pemeran, pembuat musik, pembuat animasi, dan masih banyak lagi. Biasanya, akan dibuat perjanjian antara pihak-pihak tersebut untuk menentukan pencipta atau pemegang hak cipta, seperti sutradara maupun rumah produksi.

Pria lulusan Universitas IBLAM tahun 2002 ini juga menerangkan bahwa dalam UU Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menciptakan hal yang bersifat khas dan pribadi. “Dari pengertian ini sudah jelas ketika seseorang membuat film, siapa yang membuat film? Bisa jadi sutradara yang membuat film; atau siapa yang melakukan komersialisasi? Bisa pencipta sendiri atau pihak lain yang melakukan komersialisasi,” tuturnya.

Lalu bagaimana jika terjadi sengketa?

“Kalau terjadi sengketa, ini mungkin perjanjian tidak jelas antara penulis cerita dengan produser atau pemegang hak cipta tadi. Itu yang terjadi seperti itu. Bisa saja pemilik hak cipta hanya mengizinkan dengan produser A atau B untuk produksi film yang dihasilkan untuk cerita itu saja, tapi sekuel atau turunan cerita tidak diberikan. Yang sering terjadi, konten dari perjanjian yang tidak jelas. Maka harus dijelaskan ruang lingkup pemberian izin atas karya tadi,” pungkasnya. ■



TAHUN 2022

Mei

09/05

Hadir di Medan, DJKI Beri Layanan Konsultasi KI melalui Mobile IP Clinic

Medan - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) kembali menggelar layanan konsultasi kekayaan intelektual (KI) melalui Mobile Intellectual Property Clinic (Mobile IP Clinic) atau Klinik KI Bergerak di Hotel Granddhika Setiabudi Medan Sumatera Utara pada 9 sampai 13 Mei 2022.



11/05

Jumlah Inventor Lokal Meningkat, Harus Diiringi dengan Kualitas

Jawa Timur - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) bersama Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur menyelenggarakan *workshop* bertema 'Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca-pendaftaran dengan Perguruan Tinggi/Litbang/ Pelaku Usaha di Kantor Wilayah' pada 11 - 13 Mei 2022 di Aula Raden Wijaya Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur.



Riau - Para pemohon perlindungan paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) umumnya mengalami kendala saat menyempurnakan dokumen permohonan paten tahap awal. Oleh karena itu, DJKI berkolaborasi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Riau menggelar kegiatan *Workshop* Penyelesaian Substantif Paten Pengelolaan Pasca-pendaftaran Paten dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), dan Pelaku Usaha pada 7-10 Juni 2022.

08/06


Kunjungi Inventor Riau, DJKI Beri Solusi Penyelesaian Substantif Paten



Singapura - Kunjungan delegasi Indonesia yang diwakili Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) ke Singapura membahas penyelesaian sengketa alternatif (ADR) dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) Singapura pada 8 Juni 2022. Menurut *Officer in charge* WIPO Singapore Office (WSO), Mr. Peter Willimot dan Representative of WIP Arbitration and Mediation Centre Singapore Office, Ms Qiyao Dong; ADR adalah topik yang penting karena memberikan keuntungan bagi kantor KI karena sifatnya yang fleksibel dan rahasia.

08/06

DJKI dan WIPO Singapura Bahas Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR)



19/05

DJKI Gelar FGD tentang Resale dan Rental Rights di Yogyakarta

Yogyakarta – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar *focus group discussion* (FGD) tentang *resale rights and rental rights* atas karya cipta di Hotel Marriott Yogyakarta pada Kamis (19/5). Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual, Daulat P. Silitonga mengatakan bahwa pada tahun 2022 berdasarkan pada roadmap prioritas program DJKI telah ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta. Hal ini diimplementasikan melalui rangkaian kegiatan, salah satunya adalah penguatan kebijakan kekayaan intelektual.



23/05

Evaluasi Implementasi IT Master Plan demi Tingkatkan Layanan Publik Digital

Bali - Demi tingkatkan layanan publik digital yang cepat, tepat, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) melalui Direktorat Teknologi Informasi (TI) Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan kegiatan evaluasi implementasi IT *Master Plan* di Trans Resort Bali, pada Senin sampai dengan Rabu, 23 Mei - 25 Mei 2022. Dede Mia Yusanti selaku Direktur Teknologi Informasi KI menyampaikan, DJKI pada 2020 telah menyelesaikan kegiatan penyusunan dokumen IT *Master Plan* DJKI 2020-2024.



Juni

Singapura – Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (DJKI Kemenkumham RI) mengunjungi Kantor Lazada di Singapura pada 7 Juni 2022. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Anom Wibowo menyampaikan keseriusan pemerintah dalam memberantas penjualan produk ilegal yang melanggar kekayaan intelektual (KI). Chief Risk Officer, Lazada Group, Alan Chan dan *Executive Director* Lazada Indonesia, Ferry Kusnowo sebagai penerima delegasi menjelaskan bahwa pihaknya telah memiliki perjanjian kerja sama dengan empat negara di Asia Tenggara. Kerja sama ini terkait dengan penerapan penegakan perlindungan KI di platformnya.

07/06

Sambangi Lazada di Singapura, DJKI Bahas Penegakan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di E-Commerce



Bogor - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Plt. Dirjen KI) Razilu mengatakan bahwa pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat pemilik indikasi geografis (MPIG) wajib menjaga karakter, kualitas, dan reputasi produk indikasi geografis (IG) yang telah terdaftar. Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Kurniawan Telaumbanua menjelaskan, *Workshop* Penguatan dan Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar ini digelar pada 30 Mei - 1 Juni 2022 untuk membagikan langkah-langkah melindungi karakter, kualitas, dan reputasi produk indikasi geografis yang telah terdaftar.

30/05

Terjaganya Karakter, Kualitas, dan Reputasi IG untuk Ekonomi Daerah yang Kuat

Indikasi Geografis Terdaftar

Bogor, 30 Mei - 1 Juni 2022



13/06

**Pemanfaatan
KI sebagai
Identitas
Bangsa
Indonesia**

Foto :
DJKI

Palu - Kekayaan intelektual (KI) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu daerah. Kemajuan sebuah negara salah satunya bergantung kepada KI masyarakatnya. Selain berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, KI juga memiliki hubungan erat dengan bidang sosial, yaitu merupakan bagian penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDG's); di mana hampir seluruh tujuannya memiliki target yang berhubungan dengan hak atas KI. Hal itu disampaikan Razilu pada sambutannya di kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik KI Bergerak pada 13 Juni 2022 di Palu Grand Mall, Palu, Sulawesi Tengah.



- Bapak/Ibu Narasumber dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham;
- Para Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah;
- Pimpinan BSI Palu;
- Perwakilan RADAR SULTENG mewakili;
- Manajemen Palu Grand Mall;
- Peserta dan tamu undangan Mobile IP Clinic di Provinsi Sulawesi Tengah yang kami banggakan.



15/06


**Layanan
Konsultasi
MIC dan POP
HC Berikan
Kemudahan
untuk
Masyarakat**

Foto :
DJKI

Tangerang Selatan - Masyarakat Tangerang Selatan antusias hadir layanan konsultasi Mobile Intellectual Property Clinic (MIC) atau Klinik Kekayaan Intelektual (KI) Bergerak yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI Kemenkumham) pada Rabu (15/6). Bertempat di Mal Pelayanan Publik Tangerang Selatan, MIC menghadirkan lima *stand* layanan konsultasi yang terdiri atas hak cipta, merek, desain industri, paten dan KI komunal di mana masyarakat bisa berkonsultasi secara tatap muka dengan para ahli masing-masing jenis KI. ■



Salman Aristo melihat film sebagai medium untuk menyampaikan pesan, bukan semata ekspresi berkesenian. Tumbuh besar dengan seni bertutur lewat buku, film, dan musik, baginya, inspirasi sebuah cerita diambil dari hidup, dan cerita itu yang membuat hidup menjadi lebih berdaya.



Salman Aristo:
**Hidup Berdaya
Lewat Cerita**



Sukses di Film, Salman Aristo Juga Eksis di Band Indie SiLENTiUM. Bahkan, di kampusnya, Universitas Padjadjaran (Unpad), Aris, begitu ia akrab disapa, dikenali sebagai anak band. Grup band indie SiLENTiUM sukses menunjukkan eksistensinya mengeluarkan mini album bertajuk *Postscriptum dan Bedeng*.

“Sorry, ya, gue baru habis cabut gigi soalnya,” ucap Salman Aristo saat membuka percakapan. Nada suaranya sempat terdengar sedikit letih di awal-wajar untuk seseorang yang baru saja menjalani operasi ringan.


Namun, keletihan itu tak bertahan lama. Hanya dalam hitungan detik, pria yang akrab disapa Aris itu dengan menggebu-gebu bercerita mengenai awal kecintaannya pada film serta berbagai keresahannya tentang dunia perfilman nasional saat ini.

Nama Aris sudah sangat familiar sebagai sosok di balik berbagai film populer sejak medio tahun 2000. Siapa tak tahu *Garuda di Dadaku*, *Catatan Akhir Sekolah*, *Laskar Pelangi*, *Ayat-Ayat Cinta*, dan *Bumi Manusia*?

Berbagai peran ia geluti, dari menjadi penulis skenario hingga menjajal posisi produser dan sutradara.

Meski kecintaan Aris pada film sudah dimulai sejak kecil, awalnya ia tak terpikir menggeluti dunia itu secara serius. Pria kelahiran 1976 yang sempat ingin membangun karier sebagai musisi itu baru benar-benar menceburkan diri ke dunia perfilman pada usia 25 tahun.

“Gue cinta banget sama film, tapi saat gue besar, film Indonesia justru



sedang *kolaps*, enggak se-inspiratif film-film karya maestro Indonesia waktu gue kecil. Jadi, membuat film itu hal yang sangat jauh bagi gue saat remaja,” tutur pria yang akhirnya tumbuh besar dengan mengonsumsi dan mengulik film-film Hollywood.

Tahun 1998, geliat perfilman nasional perlahan bangkit. Sejumlah sineas muda, seperti Mira Lesmana dan Riri Riza, membuat film *Kuldesak*, yang oleh Aris disebut sebagai ekuivalen ‘Serangan Umum 1 Maret 1949’ di dunia perfilman Tanah Air.


“Seolah mau menegaskan bahwa film Indonesia itu masih ada, loh,” ujarnya. Sejak itu, dunia perfilman nasional mulai bergairah. Sineas muda bermunculan, salah satunya melalui wadah Festival Film Video Independen Indonesia (FFVII) yang digelar oleh Yayasan Komunitas Film Independen (Konfiden).

Terinspirasi sepak terjang sineas muda lain di FFVII, Aris yang saat itu masih menjadi wartawan surat kabar di Bandung, Jawa Barat, pun teringat akan kecintaannya pada film. Ia

Foto-foto :
Dok. Salman Aristo

Lahir di keluarga mayoritas berprofesi sebagai guru dan memiliki ayah yang memiliki usaha sampingan agen koran dan majalah membuatnya sudah terobsesi untuk membaca sejak dini. Bahkan, buku dan majalah sudah ia anggap sebagai mainan. Karena gemarnya membaca, ia sudah memiliki banyak sekali bayangan cerita di kepalanya di usia yang begitu belia.

Kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi kunci. Riset kecil pun selalu dilakukan untuk menangkap dinamika di masyarakat, lalu memaknainya lewat film.



berhenti bekerja, melepas cita-cita musisi, dan pulang ke Jakarta dengan tekad bulat ingin membuat film, meski harus menganggur selama 3,5 bulan.

Kebetulan, rumahnya berada di belakang gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI). Setiap hari, Aris pun menghabiskan waktu dari pagi hingga sore di Perpustakaan PPHUI untuk mengulik dan mempelajari berbagai skenario film Indonesia.

Pintu karier Aris sebagai sineas terbuka lebar ketika ia mulai bekerja di majalah MTV Tracks dan memegang desk film. Hanya dalam waktu tiga tahun bekerja, pada 2005, ia sudah ikut memproduksi empat film layar lebar, yaitu *Brownies*, *Catatan Akhir Sekolah*, *Cinta Silver*, dan *Alexandria*.

Kondisi Sosial

Proses kreatif tiap sineas tentu berbeda-beda. Namun, bagi Aris yang sedang aktif berkecimpung di Wahana Kreator Nusantara (WHN),

kepekaan terhadap kondisi sosial masyarakat menjadi kunci. Riset kecil pun selalu dilakukan untuk menangkap dinamika di masyarakat, lalu memaknainya lewat film.

“Kami mengambil cerita dari hidup, dan hidup menjadi berdaya lewat cerita. Toh, seniman tidak hidup di ruang kosong, pasti resiprokal dengan sekitarnya,” kata Aris.

Sebagai lulusan jurusan komunikasi, Aris melihat film sebagai medium untuk menyampaikan pesan, bukan semata-mata ekspresi berkesenian. Proses kreatif pembuatan film pun menjadi seni berargumentasi tersendiri.

“Pertanyaan yang sering kita ajukan adalah ‘lu mau ngomong apa?’ Bukan ‘lu mau mengekspresikan film ini dengan style apa?’ Konsekuensi logisnya, seperti orang yang berargumentasi, pikiran pembuat film harus runut, terutama dalam penulisan skenario,” kata Aris.

Tumbuh besar di era pasang-surut film Indonesia, Aris menyimpan



Wahana Kreator Nusantara berkolaborasi dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dengan menggelar program pelatihan penulisan skenario cerita anak melalui program SCARA (Skenario Cerita Anak Nusantara) 2019 silam.



kepedulian besar terhadap masa depan industri perfilman dalam negeri. Menurutnya, dari dulu sampai sekarang, industri film Indonesia lebih banyak dihidupi oleh jajaran sineas yang kuat (*strong agent*), bukan sistem yang kuat (*strong system*).

Belakangan, kesadaran membentuk sistem mulai ada, tetapi belum ideal. Apalagi, di tengah perkembangan pesat industri perfilman dunia dan pergeseran distribusi film dari berbasis bioskop dan televisi menjadi platform *Over the Top* (OTT) seperti Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, dan lain-lain.

Ada kesan pegiat film tidak mampu bersaing dan mengejar perubahan itu. Namun, menurut Aris, persoalannya bukan daya saing sineas, melainkan lanskap persaingan yang tidak adil. "Ibaratnya industri adalah jalur balapan. Hollywood datang bawa mobil, kita masih pakai sepeda, lalu disuruh bersaing saja dengan alasan *free trade*. Tidak bisa begitu," kata Aris.

Hak Cipta

Salah satu bentuk ketidakadilan itu tampak dari aspek perlindungan hak cipta di tengah gempuran layanan OTT. Aris menuturkan, sejumlah platform tidak memakai hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku di Indonesia dalam menegosiasikan kontrak dengan kreator film asal Indonesia.

Menurut hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia, hak cipta bisa langsung didaftarkan sejak masih berupa gagasan atau konsep, seperti sinopsis dan skenario. Sementara, hukum yang dianut oleh para penyedia platform mengharuskan sebuah gagasan sudah berbentuk properti film untuk bisa diklaim hak kekayaan intelektualnya.

"Sehingga, yang terjadi saat ini, semua kekayaan intelektual atau ide original yang dimiliki kreator Indonesia itu mereka beli (*buy out*) seumur hidup, dan angkanya pun terlalu kecil secara bisnis. Tahun depan, Netflix akan punya tujuh

serial original dari Indonesia, yang semuanya adalah hasil *buy out*," kata Aris.

Ini menjadi problematika yang menurutnya perlu diintervensi oleh pemerintah dan ekosistem hukum di Indonesia. Jika tidak, hak kekayaan intelektual kreator film Indonesia akan terus diklaim oleh pihak lain dengan bayaran yang tidak setimpal, berdasarkan landasan hukum yang bahkan tidak berlaku di Indonesia.

"Untuk urusan ini, kami harus memperjuangkan ke mana? Siapa yang bisa membantu kami para pegiat film untuk bisa punya posisi tawar yang kuat saat bernegosiasi dengan pihak-pihak luar itu?" tanyanya, berulang kali.

Seperti kata Aris, pegiat film membuat hidup menjadi lebih berdaya dengan cerita yang mereka sajikan. Namun, mereka pun butuh dukungan untuk bisa lebih berdaya di tengah belantara persaingan industri perfilman yang semakin timpang. ■



Foto :
Dok. Salman Aristo



#loremipsum #loremipsum

BOCORAN FILM KOBAY INDONESIA, ACTIONNYA KELAS HOLLYWOOD

300 views

**Tukang Spoiler**
1,7 M Subscribers**SUBSCRIBE 2.0M**

Hati-Hati, *Review* Film Tanpa Izin Bisa Dibawa Jalur Hukum

Pada 2021 lalu tiga *youtuber* di Jepang ditangkap polisi, setelah mereka mengunggah ringkasan dan spoiler film di YouTube. Ketiganya dibekuk karena menayangkan film pendek berdurasi 10 menit yang ternyata memuat keseluruhan filmnya.

Pemegang hak siar merasa bahwa aksi *youtuber* itu sudah merusak pendapatan mereka, sebab warganet akan lebih banyak menyaksikan film pendek tersebut daripada mengunduh tayangan asli.

Ini merupakan contoh jika suatu produk hak cipta harus dilindungi, termasuk film. Pasalnya, hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pihak yang memegang hak cipta. Jika ada pihak lain yang ingin menggunakan hak cipta tersebut, ia harus meminta izin terlebih dahulu.

Hal itu dijelaskan Pakar Hukum Kekayaan Intelektual, Ari Julianto Gema. Menurut Ari dalam UU Hak Cipta, ada batasan-batasan sesuai yang diatur UU Hak Cipta. Misalnya, untuk riset dan edukasi, suatu hak cipta boleh digunakan dengan batasan tertentu dan dengan menyebutkan sumber, termasuk di dalamnya adalah film.

“Kita boleh mengutip sebagian karya orang lain untuk dijadikan bahan dijadikan kritik atau komentar. Namun, permasalahannya, kalau kita mengutip bagian orang lain, apakah yang kita kutip bagian substansial atau bisa menjelaskan substansi atau kritik,” ujar Ari.

Ia mencontohkan, sebelum diluncurkan, film biasanya juga memiliki cuplikan untuk bahan promosi. Cuplikan tersebut, dapat digunakan untuk memberikan kritik atau komentar. Permasalahan muncul, jika ada yang mengambil bagian atau kutipan film dengan cara merekam sendiri, lalu rekaman itu juga mengambil hal substansial yang menurut orang sebagai *spoiler*.

“Ini semakin bermasalah jika hal yang diambil bagian inti, jadi membuat orang jadi enggan menonton. Ini merugikan karena bagian inti diungkap, diceritakan ke penonton, dan dia jadi rugi yang bisa menimbulkan akibat hukum,” katanya.

Dalam UU Hak Cipta, ada batasan-batasan sesuai yang diatur UU Hak Cipta. Misalnya, untuk riset dan edukasi, suatu hak cipta boleh digunakan dengan batasan tertentu dan dengan menyebutkan sumber, termasuk di dalamnya adalah film.

Menurut Ari pemegang hak cipta seperti produser film bisa mengajukan gugatan atas dasar mengalami kerugian secara perdata akibat membuat konten komentar dari cuplikan yang substansial. Apalagi, jika kritik tersebut juga digunakan untuk kepentingan komersial. Ini berarti, ada keuntungan yang diperoleh dari orang yang membuat kritik atau komentar.

Upaya Hukum untuk Film Internasional

Jika dilihat dari platform seperti Youtube, mayoritas film yang diulas dengan mengambil sejumlah cuplikan itu adalah film luar negeri. Pertanyaannya, apakah pemegang hak cipta yang berasal dari luar negeri bisa melakukan gugatan hukum baik perdata maupun pidana pada pihak-pihak yang memang menayangkan cuplikan itu tanpa izin?

“Pada dasarnya sama saja, mereka bisa melakukan gugatan itu karena hak cipta itu kan ada pemegang hak ciptanya, kalau produser film luar memberikan lisensi pada pihak lokal untuk mendistribusikan, nah itu bisa melakukan tindakan hukum sepanjang lisensi itu didaftarkan ke DJKI,” Ari menambahkan.

Mantan Penasihat Senior Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Reformasi dan Regulasi Birokrasi ini menyatakan ada beberapa cara pemegang hak cipta film asing bisa melakukan upaya

hukum terhadap pihak-pihak yang mengutip karyanya. Pertama, adanya pihak lokal pemegang lisensi dari film luar negeri tersebut, sehingga memudahkan menempuh jalur hukum.

Kedua, jika memang tidak ada pemegang lisensi lokal, pemilik hak cipta bisa mendaftarkan langsung gugatan tersebut ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terakhir, adanya kerja sama antarnegara untuk saling melindungi hak cipta masing-masing, yang salah satunya melalui perjanjian konvensi yang berkaitan dengan hak cipta.

“Film luar juga bisa dilindungi di Indonesia karena mengakui perjanjian konvensi yang berkaitan dengan hak cipta. Misalnya, kita punya perjanjian dengan negara bersangkutan kita sama-sama melindungi hak cipta negara lain agar ada timbal balik,” tuturnya.

Lalu bagaimana jika film tersebut sudah tayang di bioskop Tanah Air, tetapi akhirnya diulas dengan menayangkan substansi dari film tersebut?


“Tetap saja perlakuannya sama, film itu masa berlaku perlindungan 50 tahun terhitung sejak dipublikasikan. Jadi, apa pun yang terjadi, selama 50 tahun itu kita harus mengikuti aturan hak cipta seperti minta izin atau mengutip singkat tanpa substansi film dan menyebutkan narasumber. Karena kanal distribusi bukan hanya bioskop, bisa lewat tv, *streaming*,” jelasnya. ■

Di Balik Huru-hara SHIELD, Perisai Pembangunan Kota Semarang

SHIELD pada dasarnya bukan divisi atau unit baru di Distaru, melainkan sebuah ruangan studio untuk mengimplementasikan sistem kota cerdas yang sudah berjalan cukup lama di Kota Semarang.

Awal April 2022, peluncuran ruang studio Spatial Holistic Integrated Environment and Land Division (SHIELD) oleh Pemerintah Kota Semarang memantik huru-hara di kalangan warganet. Pasalnya, nama dan logo yang dipakai Pemkot Semarang itu tampak menyerupai ikon organisasi rahasia SHIELD dalam semesta film produksi Marvel Studio.

Akun media sosial Twitter dan Instagram milik Pemkot Semarang pun dibombardir komentar warganet selama sehari-hari.



Mereka menyayangkan pemilihan nama dan logo SHIELD itu, serta mempertanyakan izin penggunaan hak cipta oleh Pemkot ke Marvel Studio.

Tak lama setelah memantik keramaian di dunia maya, Pemkot Semarang menggelar sayembara desain untuk mengganti logo SHIELD yang diributkan itu. Sampai akhir April, sudah ada 115 desain logo baru yang terkumpul.

Berbeda dengan organisasi intelijen fiktif rekaan Marvel, SHIELD milik Pemkot Semarang adalah studio atau ruang kendali (*command center*) untuk menunjang pelaksanaan sistem kota cerdas (*smart city*). Sistem ini berfungsi mendukung perencanaan pembangunan dan tata ruang di Kota Semarang melalui kajian data pertanahan dan lingkungan yang terintegrasi.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Perkotaan (Distaru) Kota Semarang, Irwansyah mengklarifikasi, tidak ada maksud Pemkot untuk menjiplak logo milik Marvel. Nama SHIELD dipilih karena mengandung makna sebagai 'perisai' pembangunan di Kota Semarang agar sejalan dengan kaidah dan prinsip tata ruang yang berlaku.

Sementara, gambar burung elang dalam lambang SHIELD dipakai sebagai simbol studio penginderaan jauh—ibarat burung elang yang memiliki mata tajam





Foto :
Twitter
[@humaspemkotsmg](#)

Logo ruang SHIELD milik Distaru Kota Semarang tersebut dianggap "mencatut" logo milik organisasi fiksi Marvel Studios yang juga memiliki nama sama, SHIELD. Tentu hal tersebut menjadi 'bulan-bulanan' netizen dan banyak yang menandai akun Marvel Studios dalam komentarnya.

Penggunaan logo SHIELD itu bukan untuk tujuan komersial atau bisnis, melainkan sebagai lambang yang awalnya hanya untuk ditempel di pintu ruang studio.



untuk memantau situasi secara menyeluruh dari ketinggian.

Irwansyah menegaskan, penggunaan logo SHIELD itu bukan untuk tujuan komersial atau bisnis, melainkan sebagai lambang yang awalnya hanya untuk ditempel di pintu ruang studio. “Logonya sekarang sudah kami lepas, tapi nama SHIELD tetap dipakai, karena sesuai dengan makna filosofis SHIELD sebagai perisai pembangunan Kota Semarang,” tuturnya, akhir April.

Namun, lepas dari prahara seputar hak cipta penggunaan logo, ada tujuan besar nan penting di balik pembentukan SHIELD. Irwansyah

menjelaskan, SHIELD pada dasarnya bukan divisi atau unit baru di Distaru, melainkan sebuah ruangan studio untuk mengimplementasikan sistem kota cerdas yang sudah berjalan cukup lama di Kota Semarang.

Sistem tersebut menunjang perencanaan pembangunan agar sesuai dengan kaidah tata ruang dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. “Agar pembangunan berjalan, pertumbuhan ekonomi tercapai, dan lingkungan hidup tetap terjaga dengan baik, dibutuhkan kajian berbasis data yang detail,” paparnya.

Di situlah SHIELD memainkan fungsi

penting untuk menyajikan data-data terintegrasi, bersifat *real time*, serta berpenampilan tiga dimensi. Mulai dari peta digital, pemetaan wilayah rawan bencana, pemetaan peruntukan lahan, informasi cuaca, pergerakan arus lalu lintas, hingga sistem peringatan dini. Untuk menunjang data-data itu, ribuan kamera CCTV dan jaringan sistem ATCS (*Area Traffic Control System*) sudah terpasang di berbagai sudut Kota Semarang.

Sejak tahun 2010

Proses konsolidasi data dan pengembangan infrastruktur dasar sistem kota cerdas itu sudah



SHIELD: Spatial Holistic Integrated Environment and Land Division atau dijelaskan dalam Bahasa Indonesia, adalah Divisi Lingkungan dan Pertanahan yang Terintegrasi, Ruang secara Menyeluruh. program ini kembangkan teknologi guna menambah peningkatan pengawasan kebijakan daerah, yang diharapkan sebagai pawang kebijakan digital, program intelegensi SHIELD diharap menjadi era keterbukaan informasi terintegrasi. Terutama soal lingkungan dan pertanahan di Kota Semarang lebih kuat.



berlangsung bertahap sejak tahun 2010. Pengumpulan data dilakukan secara paralel, beriringan dengan kerja keseharian Distaru dalam mengeluarkan rekomendasi teknis Keterangan Rencana Kota (KRK) atau Advice Planning untuk setiap proyek pembangunan.

Pembangunan SHIELD sebagai studio atau ruang kendali adalah tahap paling akhir agar implementasi sistem kota cerdas itu bisa lebih efektif. "Kalau ada studio, urusan komunikasi, pemantauan data, dan pengambilan keputusan, bisa lebih cepat dan mudah. Namun, untuk data-data sebenarnya sudah dirintis sejak lama," kata Irwansyah.

Sebagai proyek perdana, SHIELD akan digunakan untuk mengkaji rencana pembangunan terowongan jalan (*underground*) Simpanglima Kota Semarang, yang dimulai tahun depan. Mengutip informasi dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP), proyek strategis nasional tersebut memakan biaya investasi total Rp823 miliar, dengan skema pendanaan dari APBD serta Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Proyek ini sedang kami simulasikan di studio SHIELD, mudah-mudahan bisa menghasilkan kajian desain DED (*Detail Engineering Design*) yang maksimal," ucap Irwansyah.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyampaikan, SHIELD dibutuhkan untuk menunjang pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan berwawasan lingkungan. Data-data itu tidak hanya dipakai oleh Distaru, melainkan seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Semarang.

Ia berharap, ke depan, SHIELD juga dapat diakses masyarakat, bukan hanya oleh internal pemerintah. "Masyarakat harus tersosialisasikan dan ikut mengakses SHIELD. Kita harus mendorong SHIELD memiliki manfaat yang lebih luas," kata Hendrar dalam keterangan pers. ■

Siapa Pemegang Hak Cipta pada Film?

Karena bersifat delik aduan, para pembuat film harus secara aktif mencari pelanggaran dan melakukan pengaduan. Ia juga dapat membawa kasusnya ke upaya hukum pidana atau perdata.

Pembahasan mengenai hak cipta film, sering kali terasa begitu kompleks. Mengingat, ada banyak pihak yang terlibat dalam sebuah produksi film, mulai dari pembuat naskah, kamerawan, penata cahaya, penata musik, pembuat efek, hingga editor. Secara terpisah, masing-masing berhak atas ciptaannya. Namun, bagaimana jika seluruhnya sudah terkompilasi dalam satu bentuk film utuh?

Untuk menjawab berbagai sejumlah pertanyaan mengenai hak cipta film, Media HKI melakukan wawancara singkat dengan Analis Kekayaan Intelektual DJKI, Stevanus Rionaldo. Baca artikel lebih lanjut untuk mengetahui hak-hak apa saja yang melekat dalam suatu karya film; perlindungan; cara pendaftaran; hingga cara pemilik ciptaan melindungi karyanya.

Di mana posisi karya film dalam HKI?

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Pasal 40 huruf (m) menyebutkan bahwa sinematografi, masuk dalam kategori ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan,

Indonesia sendiri menggunakan prinsip pencatatan. Pada dasarnya, ketika telah dipublikasikan ke umum, film tersebut sudah dilindungi hak ciptanya. Namun, jika ada kebutuhan

seni, dan sastra, yang dilindungi. Karya sinematografi di sini terdiri atas berbagai bentuk, seperti film dokumenter, animasi, hingga iklan audio-visual.

Apa jenis-jenis ciptaan yang terdapat dalam suatu karya film? Siapa pemegang hak ciptanya?

Ada banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan film, seperti pembuat naskah, *camera person*, penata cahaya, penata musik, CGI, hingga editor. Bicara mengenai hak cipta, tentu masing-masing pihak—terpisah dari pembuatan sebuah film—memegang hak cipta atas setiap karyanya. Namun, dalam film, seluruh pihak tersebut akan dianggap sebagai pencipta yang tergabung dalam grup besar pembuat film.

Idealnya, sebuah awal proses produksi film harus melibatkan kontrak, yang disepakati oleh semua pihak di dalamnya. Salah satu yang diatur di sana, yaitu pemegang hak cipta film—bisa salah satu pihak, atau produser. Kontrak ini juga berfungsi mempermudah agar ketika komersialisasi terjadi, izin atau permintaan lisensi tidak berbelit.

tertentu, pencatatan tetap dapat dilakukan untuk mengategorikan prinsip siapa pencipta dan pemegang.

Apa hak-hak yang melekat dalam suatu karya film?


Berdasarkan prinsip hak cipta, terdapat dua hak yang melekat pada suatu film, yaitu hak moral dan ekonomi. Hak moral bicara tentang penciptanya, hak untuk melakukan perubahan, atau modifikasi; sementara hak ekonomi terkait dengan proses komersialisasi dalam bentuk apa pun.

Salah satu bentuk implementasi dari hak moral film, dapat kita lihat pada *Laskar Pelangi*. Di sana tetap dituliskan bahwa film terinspirasi dari novel karya Andrea Hirata. Selanjutnya, misalnya ada musik yang digunakan, di mana di Indonesia, persoalan royalti dapat melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap film? Apa konsekuensi mengunggah karya film dalam media sosial tanpa izin?

Nilai sebuah karya sinematografi terletak pada keseluruhan tayangan. Ketika ditampilkan di media sosial—entah itu potongannya atau secara utuh—maka dapat dikatakan, itu merupakan bentuk pelanggaran hak cipta. Sekalipun, tidak dilakukan secara komersial. Hal ini sendiri sudah diatur secara khusus di Pasal 5 UU Hak Cipta, di mana ada tindakan mengumumkan tanpa izin sebuah ciptaan.

Dalam konteks media sosial, pemilik hak cipta yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran, dapat mengajukan aduan ke DJKI untuk melakukan *take down*. Setidaknya, pemrosesan pelanggaran akan melibatkan dua kementerian. Secara singkat, prosedurnya adalah mengajukan aduan ke DJKI; DJKI akan memberikan rekomendasi ke Kemenkominfo untuk melakukan penutupan atau blokir terhadap konten yang melanggar.





Apa yang harus dilakukan oleh para sineas dalam melindungi karyanya dari pembajakan?


Di Indonesia, muncul platform *online* yang memberikan akses film secara ilegal. Para pembuat film dapat mengajukan aduan dengan mekanisme serupa, yang berujung pada pemblokiran atau *take down*. Namun, harus diakui, platform ini telanjur banyak dan terus bertumbuh. Adapun karena bersifat delik aduan, para pembuat film harus secara aktif mencari pelanggaran dan melakukan pengaduan. Ia juga dapat membawa kasusnya ke upaya hukum pidana atau perdata.

Para sineas harus menyadari hak-hak yang dimiliki. Ini juga bagian dari peran DJKI sebagai institusi pelindung hak cipta secara khusus. DJKI sudah cukup sering melakukan sosialisasi maupun upaya edukasi kepada masyarakat penikmat film untuk menonton secara legal. Namun, DJKI juga membutuhkan bantuan dari para sineas untuk bersama-sama membangun ekosistem yang sehat di dunia film Indonesia.

Bagaimana dengan konteks restorasi film?

Restorasi sebenarnya proses digitalisasi film-film lama, supaya ia tetap dapat ditonton di masa kini. Di sini, kita harus memperhatikan tujuan proses restorasi. Jika tujuannya melakukan pengarsipan, ia sudah masuk ke dalam *public domain*. Selain itu, perlu diperhatikan juga durasi perlindungan hak cipta.

Karya sinematografi punya masa perlindungan 50 tahun sejak diluncurkan. Ini artinya, jika masih dalam rentang waktu tersebut, hak ekonomi yang melekat, masih berlaku. Juga ada hak moral yang tidak akan pernah dapat dihilangkan.



Karya sinematografi punya masa pelindungan 50 tahun sejak diluncurkan. Ini artinya, jika masih dalam rentang waktu tersebut, hak ekonomi yang melekat, masih berlaku. Sementara lebih dari itu, ia akan masuk ke *public domain*, sehingga semua orang—pada dasarnya boleh melakukan proses komersialisasi terhadap ciptaan yang sudah lewat masa pelindungannya. Namun, tetap ada hak moral yang tidak akan pernah dapat dihilangkan.

Di sinilah kita harus mempertimbangkan juga proses izin kepada pemilik hak cipta. Sekalipun tidak dilakukan dengan tujuan komersial, ada proses penggandaan. Ini sebabnya, siapa pun orang yang ingin melakukan restorasi harus menghormati pelindungan hak cipta, supaya semua pihak merasa potensi pelanggaran dapat diminimalkan di awal.

Bagaimana alur pencatatan hak cipta pada film secara online?

Saat ini, DJKI sudah mempermudah proses pencatatan hak cipta secara *online* yang dapat diakses 24 jam setiap hari di www.hakcipta.go.id. Siapa pun dapat membuat akun, melakukan *log in*, melakukan pencatatan dengan mengisi formulir, serta melampirkan sejumlah dokumen. Setelahnya, pemohon dapat melakukan pembayaran dan dalam waktu sepuluh sampai 15 menit, surat pencatatan dapat segera diunduh.

Kehadiran media sosial membawa banyak perubahan dalam proses sosialisasi film. Positifnya, promosi dapat semakin efektif dan murah. Negatifnya, tidak sedikit orang yang membuat konten, tetapi melampirkan cuplikan film. Apa upaya yang telah dilakukan DJKI untuk meminimalkan hal ini?


Bicara tentang hak cipta, kita harus menyeimbangkan dua hal: menjamin hak pencipta, tetapi jangan sampai membatasi kebebasan masyarakat umum. Sebagaimana di Youtube, ada banyak konten semacam sinopsis yang menceritakan film. Konten mereka juga di-*monetize*.

Secara pribadi, saya melihat konten sinopsis mereka sebagai sebuah ciptaan terpisah. Hanya saja, di situ ada proses adaptasi dari ciptaan yang pernah ada sebelumnya. Proses adaptasi ini harus dipertimbangkan urgensi izin dan jangan sampai, membuat konten yang sifatnya

spoiler, yang justru berpotensi melanggar.

Sebagai gambaran ideal, pencantuman nama atau pihak pemegang hak cipta sudah cukup sebagai titik awal. Jika ada proses *monetise* dalam perjalanannya, ada baiknya *content creator* dapat menghubungi pemegang hak cipta untuk melakukan negosiasi. Hal ini sebagai antisipasi, jika ada proses komersialisasi, *content creator* tidak lagi memiliki kendala atau terancam diblokir, karena sudah dibicarakan di awal.

Pembajakan di platform *online* memang sesuatu yang tidak dapat dicegah. Salah satu hal yang dapat dilakukan, adalah bekerja sama dengan platform-platform yang ada untuk membangun sebuah kesepakatan akan sistem yang melindungi hak cipta. ■



Bengkulu

13/05

2022

SELUMA - Untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual, perlu dilakukan sosialisasi dan diseminasi mengenai kekayaan intelektual. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Bengkulu di Hotel Arnanda, Kabupaten Seluma (13/5).

Sosialisasi ini diikuti oleh 60 peserta yang berasal dari instansi terkait. Adapun hasil yang diharapkan dari terselenggaranya kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan intelektual khususnya hak cipta; permasalahan hukum di bidang kekayaan intelektual dapat diminimalkan; serta meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran kekayaan intelektual.

Sosialisasi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual di Kabupaten Seluma



Foto :
DJKI

Jawa Barat

17/05

2022

BANDUNG - Kemenkumham Jabar melalui Bidang Pelayanan Hukum dan Kekayaan Intelektual (KI) menyelenggarakan Sosialisasi Kekayaan Intelektual (*Mobile Intellectual Property Clinic*) di Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Jl. Cianjur No. 34 Bandung pada Selasa (17/05).

Dalam laporannya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Heriyanto menyampaikan, sosialisasi ini dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap karya kekayaan intelektual milik perorangan maupun kelompok yang ada di daerah Jawa Barat sesuai ketentuan perundang-undang yang berlaku; agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain yang kemungkinan dapat menjadi masalah hukum.

Dongkrak Potensi KI di Jawa Barat Melalui Mobile Intellectual Property Clinic Di MPP Kota Bandung



Foto :
DJKI

Bali

23/05
2022

BADUNG – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Constantinus Kristomo beserta Pejabat Administrator dan Pengawas Bidang Pelayanan Hukum mengadakan pertemuan dengan PT. GoTo (Gojek Tokopedia) Tbk. bertempat di Ruang Boardroom The Trans Resort Bali, Senin (23/05).

Adapun tujuan dilaksanakannya pertemuan kali ini yaitu bagi pelaku usaha kuliner yang sudah memiliki sertifikat kekayaan intelektual; nantinya akan dipromosikan secara khusus di halaman GoFood. Hal ini untuk mempromosikan produk-produk atau tempat kuliner yang telah memiliki sertifikat kekayaan intelektual tersebut dan mengajak UMKM lainnya untuk segera mendaftarkan aset kekayaan intelektual mereka.

Foto :
DJKI

Kanwil Kemenkumham Bali Gandeng Gojek dalam Pemasaran Produk KI Daerah



Sumatera Selatan

27/05
2022

PALEMBANG – Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Parsaoran Simaibang, pada Minggu (29/5) mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (KI) bertempat di Hotel Aryaduta, Palembang (27/5).

Pentingnya pendaftaran KI untuk melindungi suatu karya, serta mendorong industri-industri lokal untuk berinovasi. Seseorang baru dapat memperoleh perlindungan hukum bidang kekayaan intelektual apabila telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Untuk itulah masyarakat harus diberi pemahaman mengenai penegakan hukum kekayaan intelektual serta keuntungan dari pembelian barang/jasa yang legal,” ujar Simaibang.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Harun Sulianto berharap kepada dinas terkait yang menangani bidang usaha kecil dan menengah di kabupaten/kota di Sumsel dapat kiranya menyosialisasikan kepada para pengusaha setempat untuk mendaftarkan merek dagang dan jasanya.

Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Foto :
DJKI

Sulawesi Utara

30/05
2022

MANADO - Untuk meningkatkan pemahaman kekayaan intelektual serta memberikan edukasi bagi masyarakat, terutama pemilik pusat perbelanjaan terkait pentingnya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyelenggarakan diseminasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual.

Dalam sambutannya, Haris Sukamto menyampaikan bahwa munculnya pelanggaran kekayaan intelektual dalam berbagai bentuk dan jenisnya; baik kuantitas maupun kualitas antara lain pembajakan lagu maupun perdagangan barang yang menggunakan merek pihak lain di Indonesia membuat banyak desakan dari negara maju kepada pemerintah Indonesia untuk berusaha lebih keras dalam menegakkan hukum di bidang kekayaan intelektual.

Haris Sukamto Membuka Kegiatan Diseminasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual



Foto :
DJKI

Kalimantan Tengah

16/06
2022

PALANGKA RAYA - Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait kekayaan intelektual, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah melalui Bidang Pelayanan Hukum, Subbidang Kekayaan Intelektual melaksanakan penyebaran kuisisioner untuk *tenant* (penyewa fasilitas toko) salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palangka Raya, yaitu Megatop Town Square (Metos), Kamis (16/6).

Pada kesempatan ini, Kepala Subbidang Pelayanan KI memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud serta tujuan tim melaksanakan survei adalah untuk meminimalkan peredaran barang palsu di Kota Palangka Raya.

Kegiatan seperti ini juga bertujuan untuk mengundang investor masuk ke Palangka Raya, karena (1) berlindungannya bersifat legal, (2) barang yang dipasarkan diperhatikan dengan baik, dan (3) masyarakat memahami betul pentingnya ketaatan dan kepedulian akan perlindungan kekayaan intelektual.

Cegah Peredaran Barang Palsu di Palangka Raya, Kanwil Kemenkumham Kalteng Laksanakan Penyebaran Kuisisioner pada *Tenant*



Foto :
DJKI

Sumatera Utara

23/06
2022

MEDAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara kembali melaksanakan kegiatan Dialog Interaktif, di Radio Sonora Medan dalam program ‘Sonora 90.4 FM Radiotalk’ pada Kamis (23/6). Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual komunal (KIK).

‘Sonora 90.4 FM Radiotalk’ menjelaskan definisi tentang KIK, aspek-aspek yang masuk di dalamnya, serta pemanfaatan KIK dalam mendorong ekonomi masyarakat.

Balitbang Provinsi Sumut, Martina menjelaskan, KIK merupakan pengetahuan, ekspresi budaya dan hasil kreativitas intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis untuk dimanfaatkan secara komersial dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan budaya bangsa.

Dialog Interaktif untuk Tingkatkan Pemahaman Masyarakat tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)



Foto :
DJKI

DKI Jakarta

23/06
2022

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ibnu Chuldun membuka kegiatan seminar edukasi/imbuan tentang pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dengan tema ‘Perlindungan Kekayaan Intelektual Menumbuhkan Kreativitas dan Inovasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional’ di Hotel Royal Kuningan, Kamis (23/6).

Kantor Wilayah Hukum dan HAM DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Hal ini penting, sebab perlu adanya kampanye yang terus dilakukan untuk menggugah kesadaran masyarakat luas yang berkecukupan dalam dunia digital agar dapat memanfaatkan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Hal ini juga diharapkan akan menimbulkan rangsangan inovasi baru dan peningkatan ekonomi yang semakin besar, yang berujung pada perluasan lapangan pekerjaan demi meningkatkan ekonomi bangsa.

Wujudkan Perlindungan Kekayaan Intelektual guna Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional



Foto :
DJKI

Maluku

28/06

2022

SAUMLAKI - Dalam rangka mendorong seluruh pihak memahami pentingnya pendaftaran hasil karya kekayaan intelektual secara khusus yang ada di Provinsi Maluku, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Maluku menggelar *workshop* dan diseminasi kekayaan intelektual lainnya di Kepulauan Tanimbar, Selasa (28/6).

Kepala Bagian Hukum, Mezak Batlajery mewakili Kakanwil Kemenkumham Maluku, H. M. Anwar N. menerangkan kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual personal; dan bahwa aset kekayaan intelektual sangat bernilai karena memiliki kelebihan seperti perlindungan hukum, nilai dalam bisnis, menciptakan penghasilan, mendatangkan investor, serta mendorong riset dan teknologi.

Workshop Kekayaan Intelektual sebagai Ajang Tingkatkan Kesadaran Mendaftarkan Hasil Karya



Foto :
DJKI

Sulawesi Tenggara

28/06

2022

BAUBAU - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara (Kanwil Kemenkumham Sultra) *meneken Memorandum of Understanding (MoU)/nota kesepahaman* dengan pemerintah Kota Baubau terkait layanan hukum dan HAM. Bertempat di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau, MoU ini ditandatangani langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, bersama Walikota Baubau, La Ode Ahmad Monianse saat kegiatan edukasi pencegahan dan perlindungan kekayaan intelektual komunal, Selasa (28/6).

Kepala Kantor Wilayah mengungkapkan bahwa Kota Baubau dan wilayah lain bagian dari Kesultanan Buton, memiliki banyak kekayaan intelektual komunal. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Baubau untuk melindungi kekayaan intelektual tersebut dari pengakuan pihak luar.

Lindungi Kekayaan Intelektual Komunal Baubau, Kakanwil Teken MoU dengan Walikota Baubau



Foto :
DJKI



DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM & HAM R.I.



HUBUNGI HALO DJKI DI 152



E-mail
halodjki.dgip.go.id



Live Chat
dgip.go.id



Video Conference
dgip.go.id

 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI_Indonesia

 /DJKI.Indonesia

 DJKI Kemenkumham